

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak hak yang didapat ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris adalah hibah, hadiah, wasiat dan *wasiat wajibah*. *Wasiat wajibah* hanya ditemukan dalam pendapat ibn Hazm yang mengatur tentang ketentuan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia dianggap telah memberikan wasiat. Diutamakan kepada kedua orang tua atau kaum kerabatnya yang tidak mewarisi karena terhalang, seperti perbedaan agama dan perbudakan atau karena terhibah oleh ahli waris yang lain
2. Penegasan Al-Quran Surat. Al-Baqarah (2) ayat 180 : bahwa seseorang yang hendak (akan) meninggal dunia wajib berwasiat tentang harta yang dimilikinya. Pendapat ibn Hazm tentang ayat wasiat tersebut merupakan suatu kewajiban hukum bagi orang Islam untuk berwasiat kepada kerabat dekat yang bukan ahli waris. Jika tidak berwasiat semasa hidupnya, maka pengadilan harus membuat wasiat atas namanya. Ayat ini dijadikan dasar hukum (wajibnya) *wasiat wajibah*, terutama kepada ahli yang terputus hubungannya dengan pewaris. Besarnya jumlah harta yang dikeluarkan lewat *wasiat wajibah* untuk istri non muslim adalah sama dengan bagian istri yang muslim atau sederajat.

B. Saran-saran

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir peradilan di Indonesia harusnya dapat mempertimbangkan hukum konkrit dan jelas sebelum memberi putusan suatu perkara, sehingga dapat di terima dan di mengerti bagi setiap pihak yang tersangkut dalam perkara itu. Khususnya perkara warisan terhadap ahli waris yang non muslim. Hendaknya hakim tidak hanya mempertimbangkan azas adil dan berimbang dalam memberikan *wasiat wajibah* kepada istri non muslim. Tapi, harus menjunjung tinggi Al-Quran dan hadis sebagai hukum tertinggi dalam kewarisan Islam. *Wasiat wajibah* dalam khazanah hukum waris di Indonesia terutama *wasiat wajibah* kepada istri non muslim adalah hal baru, dan hal tentunya apabila pengadilan dalam tingkat judex facti mau menjadikannya sebagai yurisprudensi hendaklah mempertimbangkannya secara matang dan mengadilinya secara kasuistis untuk menghindari terjadi benturan pada masyarakat pencari keadilan.
2. Perlu dilakukan revisi Kompilasi Hukum Islam, setidaknya memberi halaman dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah kepada istri non muslim. Karena, sejumlah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di tanah air seringkali menggunakan putusan Mahkamah Agung sebagai pertimbangan untuk memberikan *wasiat wajibah* kepada istri non muslim.